



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 24 Juni 1984, Pendidikan SMK/Sederajat, Pekerjaan Wirausaha, Agama Hindu, Alamat dulu di Kab. Buleleng, sekarang beralamat di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Singaraja, 11 Januari 1985, Pendidikan SMA/Sedrajat, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Juni 2017, dibawah Register Nomor 300 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 3 November 2005 di Kabupaten Buleleng dan pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 169/WNI/Swn/2017 dari Daftar pencatatan menurut Stbld 1920 – 751 yo 1927 - 264 tertanggal 10 Mei 2007;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT, Lahir di Singaraja tanggal 19 November 2005 yang mana saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda Agama yang mana Penggugat awalnya beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu dan Penggugat bersedia mengikuti agama Suami serta sepakat untuk melangsungkan perkawinan dengan adat/Agama Hindu;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa setelah berjalan kurang lebih selama 13 Tahun pernikahan, Penggugat yang awalnya bersedia mengikuti agama Suami/Tergugat merasa tidak bisa lagi mengikuti ajaran Agama Suami/Tergugat karena selalu merasa bertentangan dengan apa yang menjadi isi hati dan keyakinannya;
6. Bahwa walaupun Tergugat telah berusaha untuk mencoba memberikan pemahaman dan meyakinkan agar Penggugat tetap mengikuti ajaran agama Suami/Tergugat tapi hal tersebut tidak membuat Penggugat merubah keputusannya dan tetap pada pendiriannya untuk kembali memeluk agama yang diyakininya yakni agama Islam;
7. Bahwa atas dasar kesadaran masing-masing antara Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran/percekcokan yang berimbas pada TERGANGGUNYA psikologis anak, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan baik-baik tanpa ada pihak yang merasa tersakiti;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada Tanggal 3 November 2005 adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 3 Juli 2017, 7 Juli 2017 dan 14 Juli 2017;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108071012060465 atas nama TERGUGAT, tertanggal 07 Juli 2010;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Akta Perkawinan No.169/WNI/Swn/2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 10 Mei 2007;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1579/Ist/Swn/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja 19 Nopember 2005;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1, P.2 dan P.3** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sendiri tidak hadir dipernikahannya karena saksi tidak setuju kakak saksi kawin dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak namanya Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Manyali tanggal 19 Nopember 2005;
- Bahwa anak penggugat sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh anaknya adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya beda prinsip, karena dulunya Penggugat beragama Islam dan untuk menganut agama lain tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;
- Bahwa pekerjaannya Tergugat sebagai PNS dan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisahnya kurang lebih 2 (Dua) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, semenjak punya anak rumah tangganya sering cekcok selang beberapa bulan ini sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya memaksa untuk satu kepercayaan namun Penggugat tidak bisa maunya pisah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar karena itu urusan rumah tangganya sendiri;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian malahan Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sendiri tidak hadir dipernikahannya karena saksi tidak setuju kakak saksi kawin dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak namanya Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Manyali tanggal 19 Nopember 2005;
- Bahwa anak penggugat sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh anaknya adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya beda prinsip, karena dulunya Penggugat beragama Islam dan untuk menganut agama lain tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;
- Bahwa pekerjaannya Tergugat sebagai PNS dan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisahnya kurang lebih 2 (Dua) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, semenjak punya anak rumah tangganya sering cekcok selang beberapa bulan ini sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya memaksa untuk satu kepercayaan namun Penggugat tidak bisa maunya pisah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar karena itu urusan rumah tangganya sendiri;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian malahan Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 3 Juli 2017, 7 Juli 2017 dan 14 Juli 2017;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Banjar Kubuanyar, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 November 2005 adalah Sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.3** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Buleleng sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No.169/WNI/Swr/2007 antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tertanggal 10 Mei 2007 (bukti bertanda P.2) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Banjar Kubuanyar, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 November 2005 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (orang) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja 19 Nopember 2005 (bukti bertanda P.3), hal tersebut diperkuat oleh keterangan **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng (bukti bertanda P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak namanya Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Singaraja tanggal 19 Nopember 2005;
- Bahwa anak Penggugat sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh anaknya adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya beda prinsip, karena dulunya Penggugat beragama Islam dan untuk menganut agama lain tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisahnya kurang lebih 2 (Dua) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat memaksa untuk satu kepercayaan namun Penggugat tidak bisa maunya pisah saja;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian malahan Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi bersama Tergugat;
- Bahwa dari pada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari lebih baik Penggugat berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara cdiakibatkan karena masalah perbedaan prinsip / keyakinan dalam memeluk agama dimana dulunya Penggugat beragama Islam dan Tergugat yang beragama Hindu kemudian Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan dengan tata cara menurut agama Hindu namun perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak bisa menjalani kehidupannya sebagai seorang istri yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah agama menjadi memeluk agama Hindu sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat minta diceraikan saja;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcohan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (Dua) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcohan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Nopember 2005 adalah **Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017**, oleh kami **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 16 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

KETUT MALIASTRA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	360.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Sgr